

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemendukbangga

Transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terealisasi pada periode 2024-2029, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalami transformasi signifikan dengan peningkatan status menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fokus pemerintah dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Indonesia. Perubahan ini sesuai dengan mandat dari Presiden RI, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024.

Presiden Prabowo melantik Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN pada 21 Oktober 2024. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batang periode 2017-2022. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Wihaji dibantu oleh Wakil Menteri Kemendukbangga yang dijabat oleh Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia jurnalistik. Transformasi BKKBN menjadi kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara

keseluruhan dalam mewujudkan “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.¹⁶

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Salah satu inisiatif strategis adalah integrasi program pencegahan stunting ke dalam berbagai sektor, termasuk melalui Kementerian Agama. Dalam konteks ini, istilah "Kemendukbangga" dapat diartikan sebagai kolaborasi antara Kementerian Agama serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka percepatan penurunan stunting. Konsep ini pastinya akan melibatkan edukasi, konseling, dan skrining kesehatan bagi calon pengantin sebagai bagian esensial dari persiapan menuju pernikahan yang sehat dan berkualitas.

Kemendukbangga dalam penanganan stunting pada catin didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sakral, melainkan juga fondasi fundamental bagi pembentukan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan pelayanan pernikahan, program ini diimplementasikan dengan tujuan utama diantaranya: KUA berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada catin mengenai urgensi gizi seimbang, praktik sanitasi yang baik, penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas generasi mendatang. Selain itu, KUA juga memfasilitasi atau mendorong pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dasar di faskes bagi catin, yang mana meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), serta lingkar lengan atas (LILA).

Pendekatan Kemendukbangga ini sangat selaras dengan strategi nasional

¹⁶ Admin Yogya, “Sejarah Kemendukbangga,” *Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta*, last modified 2025, accessed 20 June 2025, <https://yogya.kemendukbangga.go.id/sejarah-kemendukbangga>.

percepatan penurunan stunting. Dengan posisi strategisnya sebagai gerbang pernikahan, KUA menjadi platform yang efektif untuk mengintegrasikan kedua jenis intervensi ini, khususnya pada aspek edukasi dan skrining pranikah. Melalui integrasi program pencegahan stunting dalam layanan KUA, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran catin akan pentingnya kesehatan dan gizi sebelum dan selama kehamilan. Intervensi pranikah ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk memutus mata rantai stunting dan mendukung terwujudnya generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

B. Stunting

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁷ Keadaan gagalnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam masa yang panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya (1000 HPK). Masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak pertama kali terjadinya pembuahan, atau terbentuknya janin dalam kandungan, hingga buah hati berusia 2 tahun. Momen ini merupakan waktu tepat untuk membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Dalam jangka pendek anak stunting terhambat perkembangan kognitif atau kecerdasannya, dalam jangka panjang, stunting berpotensi membuat

¹⁷ Sondang Ratna Utari, dkk, *Training Of Trainer (Tot) Pendampingan Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Fasilitator Tingkat Provinsi*, BKKBN, Modul 2. (Jakarta, Oktober 2021).

postur tubuh tumbuh tidak optimal, meningkatkan risiko kegemukan (obesitas), mudah sakit dan penurunan kesehatan reproduksi. Perkembangan kognitif dan tumbuh-kembang fisik yang tidak optimal akan menyebabkan kurang berprestasi di sekolah dan tidak optimal produktivitas kerjanya dimasa mendatang.

Adapun selain tinggi badan lebih pendek dari normalnya, terdapat beberapa ciri-ciri lain terkait stunting diantaranya: Pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mataterhadap orang di sekitarnya, berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun, perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan), anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Sementara itu, agar mengetahui apakah tinggi anaknya itu normal atau tidak, Orangtua harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Orangtua bisa membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau pun puskesmas setiap bulan.

Selanjutnya terkait problem atau penyebab terjadinya stunting pada anak adalah: Kurang asupan gizi selama hamil, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi. Selain itu juga terdapat penyebab lain, diantaranya: Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan setelah melahirkan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

C. ELSIMIL

1. Pengertian dan tujuan

Sebuah pernikahan ialah sebuah perjanjian atau akad untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan agama. Namun, untuk melangsungkan pernikahan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Baru-baru ini, ada peraturan yang mewajibkan adanya surat keterangan bebas stunting sebagai salah satu syarat pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Surat keterangan ini dapat diperoleh melalui Aplikasi Elsimil. Aplikasi Elsimil merupakan inisiatif dari Kemendukbangga yang dirancang untuk menurunkan angka stunting, dengan sasaran calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, dan balita.¹⁸

Elsimil adalah aplikasi yang dirancang untuk pasangan yang akan menikah. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pasangan harus mengunduh dan mendaftar di aplikasi Elsimil. Dikembangkan oleh Kemendukbangga, aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan pada calon pasangan sejak dini dan meminimalisasi risiko melahirkan bayi stunting. Adapun keunggulan dari aplikasi ELSIMIL antara lain dapat digunakan sebagai alat skrining yang dapat mengidentifikasi faktor risiko calon pengantin, menghubungkan mereka dengan petugas pendamping, dan menyediakan sumber edukasi mengenai kesiapan menikah dan kehamilan, khususnya mengenai faktor risiko stunting.

2. Dasar hukum ELSIMIL

Aplikasi ELSIMIL (elektronik siap nikah siap hamil) ialah aplikasi yang berhubungan erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan reproduksi calon pengantin, mencegah stunting, dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dasar hukum dan regulasi yang melandasi implementasi Elsimil

¹⁸ Nasution and Zulkarnain, "Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023). 870

antara lain¹⁹:

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Elsimil menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi kepada calon pengantin.
- b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Undang-undang ini menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas. Elsimil berkontribusi pada pembangunan keluarga melalui peningkatan kesiapan pernikahan dan kesehatan reproduksi.
- c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting: Peraturan presiden ini menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Elsimil merupakan salah satu strategi BKKBN untuk mencapai target penurunan stunting melalui deteksi dini risiko stunting pada calon pengantin.
- d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi: Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tugas perwakilan BKKBN di tingkat provinsi, termasuk dalam implementasi program Elsimil.

3. Tahapan dan proses pelaksanaan program ELSIMIL

- a) Menginstal aplikasi

¹⁹ Standart Pelayanan Pendampingan Calon Pengantin Dengan Aplikasi ELSIMIL DINKES Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang, accessed February 12, 2025, https://lumajangkab.go.id/uploads/layanan/dinkesp2kb/SP_CATIN1.pdf.

Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi ELSIMIL adalah dengan melakukan download atau pengunduhan aplikasi tersebut, dimana untuk mendownload aplikasi tersebut bisa menggunakan playsstore untuk yang menggunakan handphone android dan aple store untuk yang menggunakan IOS.

b) Pendaftaran identitas atau pembuatan akun

Ketika aplikasi ELSIMIL sudah terdownload dan terinstal pada perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh catin, maka langkah berikutnya ialah dengan mendaftarkan diri/ registrasi akun. Tentunya dalam melakukan registrasi pada aplikasi tersebut ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Diantaranya ialah setiap catin wajib mempunyai KTP, kemudian nomor HP yang aktif, dan tentunya memiliki email yang mana digunakan sebagai pendaftaran akun.

Adapun beberapa prosedur yang akan dilalui antara lain:

- 1) Mengisi identitas umum sesuai KTP kemudian membuat kata sandi atau password untuk bisa masuk ke aplikasi dengan menggunakan akun pribadinya sendiri.
- 2) Mengisi nomor NIK kemudian mengupload foto KTP yang asli.
- 3) Mengisi alamat domisili rumah lengkap sesuai dengan data yang sudah tertera di KTP.

c) Mengonfirmasi akun

Tahapan berikut adalah melakukan konfirmasi akun melalui email. Adapun untuk melakukan konfirmasi bisa melalui dengan membuka email yang sudah terdaftar kemudian cek dibagian kotak masuk atau

inbox. Cari email yang dikirim oleh Elsimil. Anda akan menerima email, kemudian klik tombol Verifikasi Email. Proses verifikasi ini merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengikuti pengisian Kuesioner. Oleh sebab itu pada saat pendaftaran akun pada Aplikasi Elsimil email yang dicantumkan perlu aktif.

d) Log-in aplikasi ELSIMIL

Setelah melewati beberapa prosedur pendaftaran aplikasi ELSIMIL, selanjutnya ialah menjawab berbagai pertanyaan yang sudah tersedia di aplikasinya. Untuk menjawab pertanyaan pada aplikasi tersebut harus sesuai dengan fakta yang terjadi bukan sebuah rekayasa yang dibuat-buat. Pada menu kuesioner, Anda dapat memilih modul kuesioner yang ingin Anda ikuti. Klik pada modul yang tersedia dan pilih “Mulai Kuesioner”. Jawablah pertanyaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di pusat kesehatan. Pastikan untuk mencantumkan tanggal pemeriksaan dan nama fasilitas medis tempat pemeriksaan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner meliputi:

- 1) Usia saat ini
- 2) Indeks Massa Tubuh (IMT)
- 3) Kadar hemoglobin darah (HB)
- 4) Pengukuran LILA (lingkar lengan atas)
- 5) Merokok

Setelah mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner, silakan klik tombol “Simpan”.

e) Melihat hasil akhir dari aplikasi kemudian download sertifikat

Hasil dari kuesioner akan langsung terlihat setelah semua pertanyaan dijawab. Hasilnya akan ditampilkan dengan menggunakan indikator hijau dan merah: hijau menandakan bahwa semua variabel ideal, sedangkan merah menandakan bahwa beberapa variabel tidak sesuai dengan standar normal. Jika tidak diatasi, ada risiko ibu mengalami masalah stunting pada anaknya. Jika ada variabel yang menunjukkan warna merah sebelum menikah, maka petugas pendamping akan merekomendasikan agar program manajemen kehamilan ditunda untuk sementara waktu.

Masing-masing respon akan berisi penilaian, menjelaskan, dan materi edukasi. Jika hasil kuesioner menunjukkan indikator atau risiko merah untuk suatu variabel, klik tanda panah ke bawah untuk mengakses informasi edukasi yang terkait dengan variabel tersebut. Selain hasil kuesioner, para catin dapat mengunduh sertifikat Elsimil dengan mengklik tombol “unduh sertifikat”. Sertifikat ini diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan catin ke KUA atau Dukcapil.

f) Mengganti hasil pertanyaan

Catin dapat memperbarui hasil survei dengan meninjau jawaban yang telah diselesaikan, lalu klik tombol "Segarkan" di bagian bawah halaman. Kuesioner dapat diperbarui setelah ada peningkatan kualitas perawatan medis dan setelah pemeriksaan ulang di institusi medis (faskes). Untuk mengunduh sertifikat Elsimi versi terbaru, gunakan tombol "unduh sertifikat". Selain itu, catin dapat melihat riwayat hasil

survei dengan menavigasi ke menu dan Memilih "akun" > "riwayat survei".

g) Sharing bersama petugas kesehatan lewat aplikasi ELSIMIL

Aplikasi ELSIMIL memiliki fitur chat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan petugas secara online. Melalui fitur chat ini, pengguna dapat menyuarakan masalah mereka dan menerima komentar dan saran dari petugas. Untuk mengakses fitur chat, klik ikon chat (berwarna merah) di halaman utama dan catin akan diarahkan ke sistem chat Elsimil Care. Jangan ragu untuk menyapa petugas atau mengajukan pertanyaan mengenai produk medis di ruang chat ini. Para catin juga dapat berkonsultasi dengan petugas yang menemani catin menggunakan nomor telepon masing-masing, atau catin dapat memilih untuk melakukan sesi konseling tatap muka dengan tetap menghormati peraturan kesehatan.

h) Membaca Konten Edukasi

Aplikasi ELSIMIL menyertakan fitur pembelajaran yang menyediakan informasi tentang berbagai topik yang berkaitan dengan menikah dan mempersiapkan kehamilan. Untuk mengakses fitur ini, ketuk tombol Belajar di halaman beranda. Informasi ini dibagi menjadi beberapa kategori: Persiapan Pernikahan, Kesehatan Reproduksi, Persiapan Kehamilan, Kontrasepsi, dan Pencegahan Kanker.

D. Pernikahan

Sebelum menikah, catin harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu sebagai pelengkap administrasi pendaftaran nikah di KUA yang mana sudah diatur pada

PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Semua calon pengantin, baik pria maupun wanita, wajib memenuhi syarat administrasi ini. Jika calon pengantin adalah anggota TNI/POLRI, duda/janda cerai hidup, atau duda/janda karena pasangannya meninggal, mereka perlu menyiapkan dokumen tambahan. Era digital saat ini, pendaftaran dapat dilakukan langsung di KUA tempat akad nikah berlangsung atau secara daring melalui aplikasi Simkah. Jika calon memutuskan menikah di luar kecamatan tempat tinggal, maka harus membawa surat rekomendasi dari KUA asal. Pendaftaran harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal nikah. Jika lewat dari itu, calon harus membuat surat dispensasi dari Camat atau surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan alasan keterlambatan.

Tujuan pencatatan nikah ini adalah agar pernikahan sah menurut hukum dan agama, serta untuk melindungi hak kedua pasangan setelah menikah. Adapun ketika saat mendaftar nikah, calon diharuskan untuk melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:²⁰

1. Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Fotokopi kartu tanda penduduk
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA setempat
6. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan
7. Persetujuan calon
8. Izin tertulis dari orang tua atau wali

²⁰ Zulhija, "Syarat Administrasi Daftar Nikah Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024," accessed June 23, 2025, <https://sulteng.kemenag.go.id/artikel/mm7g/07-05-2025-syarat-administrasi-daftar-nikah-berdasarkan-pma-nomor-30-tahun-2024>.

9. Surat dispensasi kawin dari pengadilan
10. Surat izin dari atasan atau kesatuan bagi TNI/POLRI
11. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama
12. Akta cerai bagi duda/janda cerai hidup
13. Akta kematian bagi duda/janda cerai mati

Setelah melakukan pendaftaran pernikahan, calon wajib mengikuti program Bimbingan Perkawinan (bimwin) sebelum menikah karena merupakan syarat bagi calon untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Bagi calon yang tidak mengikuti bimwin tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti bimwin terlebih dahulu. Aturan ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia. Selanjutnya pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di KUA saat hari dan jam kerja, tapi bisa juga di luar KUA dan jam kerja jika calon meminta dan disetujui oleh Kepala KUA atau petugas, dengan syarat dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 600.000,00.

E. Kesiapan Pernikahan

1. Konsep kesiapan pernikahan

Agar pernikahan menjadi kuat, kedua mempelai harus mempersiapkannya secara menyeluruh. “Menyeluruh” berarti bahwa kedua pasangan harus dapat mengantisipasi berbagai kesulitan dan situasi yang mungkin timbul selama hidup bersama. Mereka harus mendekati hubungan dengan kedewasaan, menunjukkan kesediaan untuk mendorong antusiasme, kenyamanan dan kerja sama tanpa paksaan dengan memulai jalan pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan

hal yang sedemikian rupa, maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:²¹

a) Menata hati dan niat

Pasangan yang berniat menikah karena Allah harus menyadari bahwa untuk mencapai visi pernikahan yang penuh dengan kedamaian, cinta dan keharmonisan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka membutuhkan komitmen bersama. Jika dasar pernikahan hanya didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis, mengurangi kebutuhan ini dapat menyebabkan perilaku negatif dan pada akhirnya membahayakan hubungan. Perselingkuhan dalam pernikahan dan melakukan pernikahan kedua (poligami) tanpa sepengetahuan istri pertama dapat menimbulkan masalah serius dalam keluarga. Tindakan tersebut tidak hanya menghancurkan hubungan pernikahan, tetapi juga menyakiti pasangan dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak-anak di masa depan.

b) Persetujuan kedua mempelai

Jika seseorang dipaksa untuk menikah, orang tersebut memiliki hak untuk melaporkan situasi tersebut kepada pihak yang berwenang dan meminta agar pernikahan tersebut dibatalkan. Pemaksaan, baik terhadap salah satu pihak atau keduanya, menciptakan fondasi yang buruk untuk pernikahan. Umumnya, situasi yang dimulai dengan paksaan tidak mengarah pada hasil yang positif. Mereka yang dipaksa sering mengalami gejolak batin yang terus-menerus, menderita depresi

²¹ Tim Kementerian Agama RI, "*Fondasi Keluarga Sakinah*", ed. Triwibowo Budi Anwar (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017). 24

dan menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak tulus. Mereka juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi penjahat atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

c) Menikah dengan sepadan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat dikategorikan berdasarkan tingkat pendapatan mereka: beberapa orang memiliki pendapatan tinggi, yang lain memiliki pendapatan rendah, dan yang lainnya berada di tengah-tengah. Status sosial juga bervariasi: beberapa orang memiliki status terhormat sementara yang lain tidak. Hukum Islam mengakui perbedaan-perbedaan ini dan menanganinya dalam konteks pernikahan. Dalam fikih (yurisprudensi Islam), konsep ini disebut kafaah, yang berarti kecocokan. Konsep ini menekankan pentingnya kecocokan antara calon pasangan dalam berbagai aspek, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan kedua belah pihak.

d) Menikah ketika sudah dewasa

Di masa lalu, kedewasaan untuk wanita sering dikaitkan dengan permulaan menstruasi, sedangkan untuk pria dikaitkan dengan mimpi basah. Saat ini, kita memahami bahwa penanda biologis ini hanya menunjukkan kedewasaan fisik yang terkait dengan reproduksi. Akan tetapi, sesungguhnya kematangan yang sesungguhnya tidak hanya melibatkan cuma pada usia umur saja, melainkan juga sikap dan perilaku. Walaupun usia memang merupakan kriteria yang berguna untuk menilai kedewasaan, namun itu bukan satu-satunya faktor penentu. Sebagai contoh, pernikahan bukan hanya tentang memuaskan

hasrat biologis atau seksual melainkan pernikahan juga melibatkan tanggung jawab sosial yang besar. Hal ini mewujudkan cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah, yang mewujudkan kedamaian, cinta dan kebahagiaan.

e) Mengawali dengan khitbah

Dalam islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khithbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masingmasing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

f) Memberi mahar

Di negara kepulauan ini, kontrak pernikahan sering kali lebih dipengaruhi oleh budaya dibandingkan dengan adat istiadat agama. Banyak orang merasa lebih terikat dengan adat istiadat yang telah berkembang dari waktu ke waktu dibandingkan dengan ajaran agama mereka. Meskipun adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan pada umumnya diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, penting untuk dicatat bahwa Islam menekankan kesederhanaan upacara pernikahan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa

berbagai aspek dari proses tersebut tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai.

g) Perjanjian pernikahan

Beberapa pasangan memilih untuk memasukkan berbagai perjanjian dalam perjanjian pranikah mereka. Perjanjian-perjanjian ini dapat mengikat salah satu atau kedua belah pihak secara bersamaan. Dalam yurisprudensi Islam (fikih), jenis perjanjian ini disebut *shurut fi an-nikah* (kontrak pernikahan). Perjanjian semacam ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan tidak melanggar hak-hak dasar dalam pernikahan. Bahkan, beberapa ahli menganggap perjanjian ini penting karena mendorong pertimbangan yang bijaksana tentang masalah-masalah dalam pernikahan.

2. Ruang lingkup kesiapan pernikahan

Beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin diantaranya yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan ekonomi, dll. Dari semua hal ini umumnya menjadi pemicu sebuah ketakutan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan.

a) Kesiapan fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini

penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.²²

b) Kesiapan mental

Kesiapan psikologis merupakan isu penting yang dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan untuk menikah. Banyak orang mengalami keraguan yang berujung pada kebimbangan. Kesiapan psikologis dapat dipahami sebagai elemen penting dari kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua calon pasangan. Kedewasaan tidak hanya melibatkan pencapaian usia dewasa, tetapi juga kedewasaan psikologis. Ini berarti kemampuan untuk berpikir secara mendalam, mengelola emosi secara efektif, dan berperilaku secara tepat dan tegas.

c) Kesiapan ekonomi

Mempersiapkan diri secara ekonomi tidak selalu berarti menjadi kaya, itu berarti mampu mendukung anggota keluarga. Islam mendorong umatnya untuk menghindari pola pikir yang sangat materialistis, tetapi penting bagi calon suami dan istri untuk memiliki etos kerja yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membiayai kehidupan mereka dan mengelola keuangan mereka secara efektif,

²² Dyah Ayu Sri Handayani, *“Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Klinik Nikah ‘KLIK’ Cabang Ponorogo)”* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018). 34

memastikan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kesiapan pernikahan secara signifikan. Pasangan yang cenderung memiliki pernikahan yang sukses memiliki ciri-ciri yang sama seperti memiliki persepsi yang realistis tentang kesulitan yang mungkin mereka hadapi, menjaga komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah secara efektif, memahami kepribadian satu sama lain, menyetujui nilai-nilai agama dan etika, kemitraan yang setara, dan mampu menggabungkan waktu pribadi dengan waktu berkualitas bersama.

F. Keluarga Sehat Berkualitas

Pengertian keluarga adalah “suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan yang sah dan orang dewasa yang berlainan jenis hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga”.²³ Menurut Hill dalam Sri Lestari bahwa keluarga adalah “rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan tersenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan”.²⁴ Adapun menurut Aminudin Yakub dibukunya: “Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai suatu persekutuan (unit) terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat. Dari persekutuan inilah manusia berkembang biak menjadi suatu komunitas

²³ Sayekti Pujosuwarno, “*Bimbingan dan Konseling Keluarga*”. (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994).

²⁴ Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*,” (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2012).

masyarakat dalam wujud marga, puak, kabilah dan suku yang seterusnya menjadi umat dan bangsa-bangsa yang bertebaran dimuka bumi. Keluarga adalah inti dari jiwa suatu bangsa, kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa menjadi cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada bangsa tersebut”.²⁵

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang memiliki beberapa aspek utama: pendidikan, kesehatan, stabilitas ekonomi, kesadaran sosial-budaya, kemandirian, kesejahteraan mental, dan nilai-nilai agama. Elemen-elemen ini membentuk fondasi untuk mencapai kehidupan keluarga yang memuaskan. Keluarga yang berkualitas ditandai dengan terbentuknya keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah dan ditandai dengan kemakmuran, kesehatan yang baik, kemajuan, kemandirian, jumlah anak yang ideal, cita-cita masa depan, tanggung jawab, keharmonisan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan potensi keluarga yang berkualitas, setiap anggota keluarga harus memiliki ketahanan yang tinggi. Ketahanan keluarga dapat ditingkatkan ketika keluarga bekerja sama secara harmonis dan seimbang, memenuhi peran dan tanggung jawab mereka secara efektif.

Konsep keluarga berkualitas berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga undang-undang ini menganali penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Upaya-upaya tersebut berupa pengendalian-pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas

²⁵ Aminudin yakub, “*KB dalam polemik: melacak pesan substansif islam.*” Jakarta: PBB UIN, 2003.

penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.²⁶

G. Peran KUA

KUA menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan pembinaan umat islam di tingkat kecamatan. KUA memiliki peran penting dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Berikut adalah kedudukan, tugas, dan fungsi KUA menurut PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA.²⁷

1. KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA.
2. KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Direktorat Jenderal.
3. KUA dipimpin oleh seorang Kepala.

KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Selain itu KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya KUA juga berfungsi sebagai:

1. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

²⁶ UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, 2024.

2. Pelayanan bimbingan perkawinandan keluarga sakinah.
3. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
4. Pelayanan konsultasi syariah.
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
7. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan.
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Adanya beberapa program KUA yang telah disebutkan di atas, diharapkan masyarakat tidak lagi menganggap peran KUA hanya sebatas pelayanan pencatatan nikah saja, melainkan KUA juga berperan dalam bidang lain yang masih bersinggungan dengan agama.